



P U T U S A N

Nomor 250/PDT/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BENNY HELMAN, bertempat tinggal di jalan Meranti Nomor 31 RT. 002/RW.004, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

PT. Bank Commonwealth, berkedudukan di Jakarta, World Trade Centre 6 Lt. 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 yang diwakili oleh **Tjioe Mei Tjuen** dan **Rustini Dewi**, masing-masing selaku Direktur PT. Bank Commonwealth, dalam peradilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada **Tomy Setianto, S.H., M.H.**, selaku Head of Corporate Legal & Litigation PT. Bank Commonwealth dan **Erik Sebastian Yuswantoro, S.H.**, selaku Senior Manager Corporate Legal & Litigation PT. Bank Commonwealth, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LGL/17/SK/IV/2019, tanggal 4 April 2019, sedangkan untuk tingkat banding memberikan kuasa kepada Rio Ferry Sihombing,SH. Diana Hawaty Simanjuntak,SH. Antonius Dinar Prasetyo,SH Antonius Tiroybema Sinaga,SH dan Oktaviani F Tambunan,SH. masing-masing Advokat pada RFSP Law Firm berkantor di Ambassade Residence , Unit 6A Jl.Denpasar Raya Kav.5-7 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LGL/04/SK/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 250/Pdt/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 250/PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 4 September 2019;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 4 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat perjanjian Nomor 28 yaitu Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 516.000,00- (lima ratus enam belas ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2019, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penggugat, sebagaimana relaas pemberitahuan putusan tanggal 30 September 2019 ;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 250/Pdt/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Pbr. tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkasa perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Pbr. kepada Pembanding, semula Penggugat, pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Terbanding, semula Tergugat, pada tanggal 15 Oktober 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perantaraan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 250/Pdt/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding, semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan Tergugat melalui KPKNL Pekanbaru terhadap:
 - Sebidang tanah seluas 110 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor: 702/Sidomulyo Barat, tertulis atas nama BENNY HELMAN, terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Komp Mall SKA Blok A No. 12A, Kelurahan Delima (dh. Kelurahan Sidomulyo Barat) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.
 - Sebidang tanah Hak Milik seluas 398 m², berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor: 1461/Labuh Baru Timur, tertulis atas nama BENNY HELMAN, Terletak di Jalan Meranti No. 31, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki (dh. Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru Riau.
3. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan LELANG/TIDAK MELELANG objek sengketa a quo sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr pada halaman 30 angka 1,2 dan 3 ;
5. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat seluruhnya ;
ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang menerangkan pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 250/Pdt/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr. tanggal 4 September 2019 ;
3. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pembanding yang tidak beritikad baik ;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr. tanggal 4 September 2019, dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, ternyata alasan-alasan yang terdapat dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama bahkan tidak ada sesuatu hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan perkara a quo, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, akan tetapi tentang pembebanan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekalipun pada pokoknya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 dan amar putusan point 3 dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara, adalah tidak tepat, karena petitum yang dikabulkan sebahagian tersebut, hanya putusan deklaratoir, sedangkan yang merupakan pokok sengketa yaitu wanprestasi, tidak terbukti dan tidak dikabulkan, maka tidak sepatasnya Tergugat/Terbanding dibebani biaya perkara ;

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 250/Pdt/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr. tanggal 4 September 2019, dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara yakni kepada Penggugat/Pembanding, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa (wanprestasi) gugatan Pembanding semula Penggugat tidak terbukti dan tidak dikabulkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura /R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr. tanggal 4 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara , sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat perjanjian Nomor 28 yaitu Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2011 antara Pembanding semula Penggugat dengan terbanding semula Tergugat;

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 250/Pdt/2019/PT.PBR



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang terdiri dari **Heri Sutanto,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH** dan **Mulyanto, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh **Ida Ayu Ngurah Ratnayani,SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH

Heri Sutanto,SH.MH

Ttd.

Mulyanto, SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd.

Ida Ayu Ngurah Ratnayani,SH.MH

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	Rp.134.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 250/Pdt/2019/PT.PBR



Hal 8 dari 7 Hal Putusan Nomor 250/Pdt/2019/PT.PBR